

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pandangan Masyarakat terhadap Tradisi *Ripakawing Paimeng* bagi Perantau Bugis di Libureng Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru.

Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya, tujuan perkawinan diantaranya untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketengan, kenyamanan bagi suami isteri serta anggota keluarga. Dalam perkawinan tidak pernah terlepas dari hak dan kewajiban suami isteri, karena perkawinan adalah suatu lembaga yang luhur dalam rumah tangga. Perkawinan menjadi sarana terbentuknya suatu keluarga besar asalnya terdiri dari dua keluarga yang tidak saling mengenal, yakni satu dari kelompok keluarga suami laki-laki dan yang satunya dari keluarga isteri perempuan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 diatas maka seluruh seluk beluk tentang perkawinan di Indonesia diatur oleh undang-undang tersebut. Syarat-syarat

¹ Mahmud Al-Shabagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), h. 2

perkawinan telah diatur dalam pasal 6 sampai pasal 12 UU No.1 Tahun 1974. Pasal 6 s.d pasal 11 memuat mengenai syarat perkawinan yang bersifat materil, sedang pasal 12 mengatur mengenai syarat perkawinan yang bersifat formil.² Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah swt sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan melestarikan kehidupannya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang aktif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.³

Tradisi *Ripakawing Paimeng* yang menggambarkan situasi dan kondisi dari masalah yang diteliti ialah terjadinya nikah ulang setelah pernikahan yang pertama selesai dilaksanakan, karena pada pernikahan yang pertama tidak terpenuhinya rukun dan syarat sahnya pernikahan. Pada dasarnya nikah ulang tidak boleh dengan sengaja dilakukan, harus ada sebab yaitu salah satunya tidak terpenuhi rukun dan syarat sahnya pernikahan. Tradisi *Ripakawing Paimeng* yang dilakukan di KUA Kecamatan Tanete Riaja adalah boleh dan bisa jadi wajib ketika ada peraturan pemerintah yang mengharuskan akad nikah ulang. Tradisi *Ripakawing Paimeng* yang dilakukan bagi pasangan suami isteri yang menjalin hubungan jarak jauh yang kemudian kembali, sesuai tradisi warga setempat maka harus dilaksanakan tradisi *Ripakawing Paimeng* yang dinikahkan oleh keluarga langsung untuk memenuhi tradisi yang sudah turun temurun dilakukan oleh warga setempat, yang proses pelaksanaannya dilakukan dirumah dengan bertujuan untuk memperbaharui hubungan pasangan yang ditinggal merantau dan tidak adanya komunikasi antara keduanya ketika dalam perantauan.

Keharmonisan rumah tangga biasanya hancur akibat kurangnya komunikasi sehingga dilaksanakanlah tradisi *Ripakawing Paimeng* sebagai obat penangkal

² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1994) , h. 23

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenda Media, 2003), h. 10

ketidak harmonisan rumah tangga, yang telah membudaya dalam masyarakat, yang hukumnya sendiri boleh dalam masyarakat namun tidak boleh melanggar aturan dari Allah swt berupa syirik atau bid'ah sehingga tidak muncul pertentangan dalam islam yang harus dilakukan,diterima dan dibudayakan.

Ripakawing Paimeng harus terjadi agar kemudharatan tidak dirasakan oleh pasangan suami istri yang akan menikah. Apabila nikah pada kasus-kasus yang terjadi di KUA Kecamatan Tanete Riaja tersebut tidak diulang, maka banyak dampak negatif yang ditimbulkan diantaranya merusak keselamatan dan kelangsungan keturunan serta tidak terjaga dan tidak terlindunginya kehormatan. Sebaliknya, apabila pada pernikahan yang tidak memenuhi rukun dan syarat sebuah pernikahan diulang kembali, maka kemashlahatan agama, jiwa, akal dan keturunan akan dirasakan oleh pasangan suami istri yang melangsungkan pemikahan. Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan yang tidak memenuhi rukun dan syarat sebuah pernikahan harus segera diulang kembali agar tidak menimbulkan kemudharatan dan terjerumus kepada perziniaan yang akan memberikan dampak buruk bagi pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan.⁴

Adapun pandangan masyarakat tentang tradisi *Ripakawing Paimeng* seperti yang diungkapkan masyarakat berikut ini :

“ko wissengnge iyya nak iyye tradisie mettani engkana, de'to upahangngi siaga taunni ettana engka riaseng pakawing paimeng, iya biasanna witae taue, ko polei sompe na engkaro mai lisu ri kampongngge, engka uwita ade'na ku kampongngge tau pura sipubene lisu paemeng ri kamponna elo ipakawing paimeng nasaba rekko de' ijamai biasanna pemmalinna salah seddinna de'namalampe sunge siallabiningeng, iyero tujuanna ipigau pakawing paimeng narekkoammengngi sipadecengeng siallabiningeng”.⁵ (“Yang saya tau tentang tradisi ini sudah sangat lama membudaya, saya juga tidak terlalu paham sudah berapa lama tradisi *pakawing paimeng* ini membudaya di

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Abd. Rahman selaku Tokoh Agama di Pacciro, pada tanggal 4 Desember 2020

masyarakat, yang biasa saya lihat jika salah seorang pulang dari perantauan biasanya pasangan suami isteri melakukan tradisi *Ripakawing Paimeng* karena jika tidak dilakukan masyarakat percaya akan terjadi sesuatu, salah satunya yakni umur pernikahan tidak akan berlangsung lama, adapun tujuan tradisi itu dilakukan yakni untuk memperkuat ikatan pernikahan suami isteri sehingga pernikahannya berlangsung lama”).

Begitupun yang diungkapkan oleh salah satu informan sebagai berikut :

“*iyya wissengnge iyya nak metta laddeni iyye tradisie, iyanatu ipigau’i engka uwita ade’na ku kampongngge tau pura sipubene lisu paemeng ri kamponna elo ripakawing paimeng nasaba rekko de’ ijamai biasanna pemmalinna salah seddinna de’namalampe sunge siallabiningeng, iyero tujuanna napakanjaki dalle’e sibawa allabiningeng*”.⁶ (“Yang saya tau itu nak, tradisi ini sudah sangat lama, yang saya lihat adat ini dilakukan oleh pasangan suami isteri, yang pulang kembali ke kampung untuk *Ripakawing Paimeng* karena jika tidak dilaksanakan biasanya akan terjadi sesuatu salah satunya umur pernikahan tidak bertahan lama, adapun tujuannya yakni untuk memperbaiki reski dan pernikahan).

Begitupun yang diungkapkan oleh salah satu informan sebagai berikut :

“*metta laddeni engka riaseng ade pakawing paimeng, iyero tujuanna yewissengnge elo na padecengi allabiningengna, sibawa iyero manangnge biasa laomakkitakita ku tau macca’e nasuroi lisu Ripakawing Paimeng nasaba ko elo’i pakanjaki dallena*”.⁷ (“Sudah lama ada tradisi *Ripakawing Paimeng* ini, yang tujuannya yakni untuk memperbaiki pernikahan, dan seorang isteri yang tidak bisa hamil, itulah sebabnya sehingga banyak orang pergi ke dukun pintar untuk berobat, yang mana solusi yang diberikan salah satunya melakukan tradisi *Ripakawing Paimeng* jika ingin memperbaiki reskinya”).

Begitupun yang diungkapkan oleh salah satu informan sebagai berikut :

“*iyya biasa’e engka lisu ku kampongngge biasa engka wita lisu pole sompe elo I’pakawing paimeng nasaba, wettunna de’pa na kawing paimeng de’namakessing dallena, yenaro isuroi lisu ku tomatoanna pigau’i riasengnge pakawing paimeng bare’na makanja’i dallena*”.⁸ (“Yang biasa pulang ke kampung dari perantauan yang ingin melakukan *Ripakawing Paimeng* karena ketika tidak melakukan pakawing paimeng reskinya itu kurang lancar, itulah sebabnya mereka disuruh kembali ke kampung untuk melakukan *Ripakawing Paimeng* agar berjalan lancar reskinya”).

⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Kanre, pada tanggal 4 Desember 2020

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Ansar Yusuf, pada tanggal 4 Desember 2020

⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Marhaeni, pada tanggal 5 Desember 2020

Dari hasil wawancara di atas peneliti melihat bahwa tradisi *Ripakawing Paimeng* yakni, *Ripakawing Paimeng* ini sudah lama terjadi, dimana masyarakat meyakini bahwa biasanya ketika melakukan tradisi ini akan memberikan dampak bagi pasangan suami isteri yang susah mendapatkan keturunan serta memperlancar reseki. Jika tidak dilakukan masyarakat meyakini bahwa jika tidak dilakukan tradisi ini maka pasangan suami isteri ini ketika memiliki keturunan biasanya umurnya tidak bertahan lama.

4.2 Faktor-faktor yang menjadi terjadinya Tradisi *Ripakawing Paimeng* bagi Perantau Bugis di Libureng Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru.

Ada beberapa faktor yang menjadi alasan dilaksanakannya tradisi *Ripakawing paimeng* yakni seperti yang diungkapkan oleh Kepala KUA Tanete Riaja sebagai berikut :

“Adapun yang saya tau tentang *Ripakawing Paimeng* ini, biasanya terjadi 5 kali dalam setahun, *pakawing paimeng* itu dilaksanakan dikarenakan tidak terpenuhinya syarat-syarat pada saat akad nikah, sehingga dilakukan *Ripakawing Paimeng* untuk mendapatkan surat nikah, guna digunakan dalam berbagai pengurusan salah satunya membuat akte kelahiran dan pendaftaran sekolah”⁹.

Adapun dari hasil wawancara di atas peneliti melihat bahwa tradisi *Ripakawing Paimeng* ini dilakukan sebab ketika melakukan pernikahan ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi sehingga dilakukanlah kembali pernikahan ulang untuk mendaptkan akte pernikahan yang akan digunakan untuk membuat akte kelahiran serta mengurus pendaftaran sekolah untuk anak-anaknya.

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) mengatur beberapa hal yang menjadi syarat bagi pelaksanaan perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan yang dimaksud yaitu:

⁹ Hasil wawancara dengan Kepala KUA Tanete Riaja, Bapak H. Ismail, pada tanggal 7 Desember 2020

1. Adanya persetujuan dari kedua belah pihak, yaitu mempelai pria dan mempelai wanita;
2. Adanya izin dari pihak-pihak tertentu untuk melangsungkan perkawinan bagi yang belum mencapai usia 21 tahun, yaitu:
 - a. Orang tua atau salah satu orang tua dalam hal salah satunya telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya;
 - b. Wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas (kakek-nenek);

Lebih lanjut mengenai syarat perkawinan menurut UU Perkawinan dapat dilihat dalam artikel ini. Akan tetapi persyaratan tersebut di atas bukan hanya satu-satunya yang perlu diperhatikan. Perkawinan hanya sah jika dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Jadi perlu diperhatikan keabsahan pernikahan menurut hukum agama dan kepercayaan.¹⁰

Syarat Sah Perkawinan Menurut Agama Islam Terdapat empat persyaratan sahnya perkawinan menurut jumhur ulama dalam Islam, antara lain: akad nikah (Ijab dan Qabul); calon mempelai laki-laki dan perempuan; wali; dan saksi. Sementara Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa untuk melaksanakan perkawinan dibutuhkan: calon suami; calon istri; wali nikah; dua saksi; ijab dan qabul. Ijab dan Qabul Ijab yaitu ucapan penyerahan yang diucapkan wali (dari pihak perempuan) atau wakilnya sebagai penyerahan kepada mempelai laki-laki. Sedangkan qabul adalah ucapan pengantin laki-laki sebagai tanda penerimaan.

Ijab dan Qabul dapat diucapkan dalam Bahasa Indonesia. Ijab dan Qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

¹⁰ <https://smartlegal.id/hukum-keluarga/2018/12/07/persyaratan-pernikahan-di-indonesia/>

Yang berhak mengucapkan Qabul ialah calon mempelai pria secara pribadi. Dalam hal-hal tertentu ucapan Qabul nikah dapat dilakukan pada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.

Calon Mempelai Persyaratan calon mempelai pria adalah sebagai berikut: calon suami beragama Islam; terang bahwa calon suami itu betul laki-laki; orangnya diketahui dan tertentu; calon suami itu jelas halal dikawin dengan calon istri; calon laki-laki tahu calon istri; calon suami rela untuk melakukan perkawinan itu; tidak sedang melakukan ihram; tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri; dan tidak punya istri empat. Sementara persyaratan calon mempelai perempuan adalah sebagai berikut: beragama Islam; terang bahwa ia wanita; wanita itu tentu orangnya; halal bagi calon suami; wanita tersebut tidak berada dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam masa iddah; tidak dipaksa; dan tidak sedang berihram.¹¹

4.3 Pandangan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Tradisi *Pakawing Paimeng* bagi Perantau Bugis di Libureng Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru.

Secara umum tujuan pernikahan sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al Ghazali dalam *Ihya Ulumuddin* yang dikutip oleh Abdur Rahman al-Ghazali adalah :

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan secara sah, firman Allah dalam

QS.An-Nisa (4) ayat: 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

¹¹ <https://www.uui.ac.id/penghalang-dan-syarat-sah-nikah/>

Terjemahan :

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.¹²

2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayang;
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk menerima hak serta kewajiban dan;
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.¹³ Firman Allah Swt:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahan :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹⁴

Pada dasarnya *maqasid alsyariah* dari perkawinan adalah agar manusia hidupnya damai penuh dengan kasih sayang satu dengan yang lainnya, karena unsur dari kejadian manusia adanya pemenuhan kebutuhan biologis untuk melanjutkan keturunan, sehingga dengan perkawinan itu manusia akan terhindar dari perbuatan yang keji dan kotor yang bisa menimbulkan kejahatan dan kerusakan. Keturunan yang diharapkan oleh syariah adalah keturunan yang dapat menjalankan aturan-aturan

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 78

¹³ Abdur Rahman al-Ghazali. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Prenada Media 2003). h.32

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 407

Allah yang berupa perintah dan larangan. Sesuai dengan pernyataan salah satu tokoh agama yakni bapak Colli sebagai berikut :

“de’ namarigaga ko ipigau’i iyaro pakawing paimeng narekko makanja moi attujungenna, sibawa akkattana aturang pakawingna ummat sellengnge, nasaba anu madecengmi nasappa tau’e.” (“ tidak apa-apa dikerjakan jika *pakawing paimeng* dilakukan dengan tujuan untuk kebaikan orang, dan sesuai dengan aturan perkawinan ummat islam, karena dibalik itu ada sesuatu yang baik yang dicari oleh masyarakat”)¹⁵

Sebab terlaksananya perintah-perintah Allah akan terciptanya kemaslahatan dan kedamaian dalam dunia ini, sedangkan dengan tidak terlaksananya perintah-perintah Allah akan terciptanya kerusakan dan kemadharatan dalam dunia ini. Tujuan syariah lainnya adalah terpeliharanya keturunan-keturunan yang akan melanjutkan misi Allah di muka bumi, perkawinan seorang pria yang dilatarbelakangi hanya karena kebohongan belaka atau karena memenuhi nafsu biologis saja, akan mengakibatkan tidak terpeliharanya turunan-turunan baik dari segi pendidikan, agama ataupun mental, sehingga akan mengakibatkan timbulnya kerusakan dan kemadharatan bagi anak-anak itu sendiri.¹⁶

Dengan adanya *pakawing paimeng* maka kedudukan anak serta status anak akan semakin jelas yang bisa diketahui turunannya, sehingga ia berhak untuk mendapatkan atau menuntut sesuatu dari ayahnya, sedangkan apabila perkawinan itu tidak dicatatkan maka hak-hak anak akan terabaikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan dalam syariah adalah agar hidup manusia di dunia ini penuh dengan kedamaian dan kasih sayang antara yang satu dengan yang lainnya, manusia yang mempunyai tugas sebagai khalifah *fil ard* untuk tetap menjalankan misimisi Allah di muka bumi ini dengan menjalankan aturan-aturan

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Colli pada tanggal 7 Desember 2020

¹⁶ <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=maqasid+syariah+perkawinan>

yang telah ditetapkan oleh Allah ataupun Rasul-Nya yang berupa alquran dan hadis, sehingga dunia ini penuh dengan kedamaian dan kemaslahatan bagi umat manusia.

Akan tetapi kedamaian dan kemaslahatan tidak akan tercapai jika tidak ada aturan-aturan pendukung lainnya yang lebih spesifik yang berupa *al-Maslahah al-Mursalah*, oleh karena itu Pemerintah Republik Indonesia telah membuat aturan-aturan yang berupa UU. Nomor 1 tahun 1974, PP. Nomor 9 tahun 1975, UU. Nomor 7 tahun 1989, Kompilasi Hukum Islam dan lain sebagainya.

Menurut Imam Asy-Syathibi “jika aturan/hukum itu membawa kepada kemaslahatan, maka aturan /hukum itu harus dijadikan sebagai pegangan, dengan kriteria 1). Tidak bertentangan dengan *maqashid alsyariah* yang *dharuriyyah*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*, 2).Rasional, dalam arti bisa diterima oleh orang cerdas cendekiawan (*ahl al-dzibr*), 3). Menghilangkan kesulitan”.¹⁷

Dengan demikian karena *pakawing paimeng* mendatangkan kemaslahatan, maka sudah seharusnya pencatatan perkawinan itu dijadikan salah satu rukun perkawinan pada saat sekarang ini, oleh karena itu perkawinan yang tidak dicatatkan berarti tidak memenuhi rukun perkawinan, karena tidak memenuhi rukun perkawinan, maka sudah dipastikan perkawinan yang tidak dicatatkan tidak sah menurut hukum Islam.

Adapun pada ayat dua (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan “Sahnya pencatatan itu harus dilakukan oleh Petugas Pencatat Nikah (KUA)”, analoginya jika pencatatan itu dilakukan oleh bukan Petugas Pencatat Nikah, maka nikahnya tidak sah, karena selain PPN (KUA) tidak memiliki kewenangan untuk mencatatkan atau melangsungkan pernikahan. Begitu juga pada pasal 6 ayat (1) KHI berbunyi “untuk

¹⁷Sulastrri Caniago, *Pencatatan Nikah dalam Pendekatan Masalah*, JURIS Volume 14, Nomor 2 (Juli-Desember 2015), h.83

memenuhi ketentuan pasal 5 KHI, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah”. Kata “harus” juga diartikan wajib, artinya perkawinan itu wajib dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah, oleh karena itu perkawinan yang dilakukan di luar Petugas Pencatat Nikah maka nikahnya tidak sah pula menurut hukum Islam.¹⁸

Berdasarkan kaedah *maslahah* bahwa tujuan syarat adalah untuk memelihara kemaslahatan umat manusia, maka pencacatan perkawinan menjadi sebuah kemestian yang tidak dapat diabaikan. Karena dengan pencatatan perkawinan inilah akan terjamin hak-hak dari berbagai pihak. Sehingga tercapailah apa yang di inginkan oleh syarak, yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

Menurut al-Khawarizmi *maslahah* adalah memelihara tujuan syarak yaitunya menolak kemudharatan terhadap manusia. Pengertian masalah di atas menjelaskan bahwa tujuan dari hukum itu adalah untuk memelihara tujuan syarak yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan bagi umat manusia. Dalam hal ini kemaslahatan itu harus dijaga dalam segala aspek kehidupan.¹⁹

Termasuk kemaslahatan yang harus dijaga tersebut adalah dalam masalah pernikahan. Selanjutnya jika dicermati Fatwa MUI nomor 10 tahun 2008 tentang Nikah di bawah tangan, bahwa Pernikahan di bawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat madharat. Dan pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif atau mudharat (*sadd al-zariah*).²⁰

¹⁸ Sulaiman Soleh, *Perkawinan dan Perceraian di bawah Tangan ditinjau dari Hukum Islam*. 2008, [http://perkawinan dan perceraian di bawah tangan.pdf](http://perkawinan-dan-perceraian-di-bawah-tangan.pdf), di akses tanggal 10 Desember 2020

¹⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-fiqh al-Islamy*, (Beirut ; Dar-al-Fikr,1996). h. 47

²⁰ Fatwa MUI nomor 10 tahun 2008 tentang Nikah di bawah tangan.

Ungkapan yang terdapat dalam fatwa ini tetap mengedapankan pencacatan, karena sah pun perkawinan tetapi tidak memiliki kekuatan hukum sudah tentu akan menimbulkan mudharat. Sementara jika perkawinan di bawah tangan mendatangkan mudharat maka hukumnya haram. Dan fenomena yang terjadi di masyarakat bahwa dalam nikah di bawah tangan atau yang tidak dicatitkan dampak terburuk sering dirasakan oleh istri dan anak-anak. Karena ketika akan menuntut haknya mereka tidak punya bukti yang dapat menguatkan gugatannya.

Menurut penulis putusan ini dikhawatirkan secara tidak langsung melegalkan nikah sirri yang tentu akan bertentangan dengan prinsip *maslahat*. Lebih jauh lagi keberadaan pasal-pasal yang mengatur tentang aturan perkawinan baik rukun dan syarat menjadi tidak berwibawa lagi. Sehingga gerakan untuk menuju Indonesia tertib barangkali akan menjadi sebuah mimpi yang sulit diwujudkan .

Lebih jauh lagi berbicara persoalan masalah dalam pernikahan maka persoalan tersebut masuk kategori masalah yang dharuriyyah yaitu pada level menjaga nasab atau keturunan. Sehingga hal tersebut adalah sesuatu yang harus dijaga dalam berbagi kondisi dan zaman. Sehingga barangkali apa yang tertuang dalam draf KHI tahun 2004 bahwa pencacatan nikah adalah salah satu rukun nikah menurut hemat penulis sudah menjadi kemestian. Dan ini sejalan dengan prinsip syara' yaitu mendatangkan kemaslahatan. Karena dengan di jadikannya pencatatan nikah sebagai rukun nikah hampir dipastikan tidak ada *mudharat* yang akan timbul. Apalagi ditambah dengan adanya PP No. 48 tahun 2014 tentang tarif pelaksanaan nikah dan rujuk yang menyatakan bahwa pernikahan yang dilakukan di KUA pada

hari dan jam kerja tarifnya nol rupiah. Ini semakin menguatkan untuk mencatatkan nikah.²¹

Adapun kepercayaan masyarakat tentang dampak negatif *pakawing paimeng* merupakan suatu kemusyrikan karena mempercayai dampak negative jika tidak dilakukan tradisi *pakawing paimeng* dimana sebagian masyarakat datang ke dukun atau orang pintar untuk meminta agar bisa diberikan keturunan dan dilancarkan reskinya serta diberikan ketentraman dan kedamaian dalam berumah tangga, musyrik sendiri merupakan sebesar-besar dosa yang wajib kita jauhi, karena perbuatan syirik (menyekutukan Allah swt) menyebabkan kerusakan dan bahaya yang besar, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

Diantara kerusakan dan bahaya akibat perbuatan syirik adalah: Pertama: Syirik merendahkan eksistensi kemanusiaan Syirik menghinakan kemuliaan manusia, menurunkan derajat dan martabatnya. Sebab Allah swt menjadikan manusia sebagai hamba Allah swt di muka bumi. Allah swt memuliakannya, mengajarkan seluruh nama-nama, lalu menundukkan baginya apa yang ada di langit dan di bumi semuanya.

²¹Amiur Nuruddin, Dkk, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana,2004). 53